

ABSTRAKSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Pada Polda Sumut)

O L E H
RAMOTSOALAGOGONABABAN
NIM : 05 840 0140
BIDANG HUKUM PIDANA

Bagi korban yang mengalami perkosaan, perbuatan tersebut merupakan ancaman terus-menerus dimanapun ia berada, sehingga menjadi momok atau rasa takut yang berlebihan dengan mengakibatkan trauma yang sangat mendalam bagi korban dalam perkembangannya. Selain mengalami trauma yang berkepanjangan sering kali terlihat dari sisi hukum bahwa perlindungan hukum lebih diberikan kepada pelaku perkosaan itu sendiri daripada korban perkosaan.

Berhubung dengan latar belakang di atas maka penelitian ini mengajukan permasalahan tentang : bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan serta kendala apa sajakah yang ada sehingga korban perkosaan kurang mendapatkan perlindungan hukum.

Untuk melakukan pembahasan atas skripsi ini penulis melakukan pengumpulan data secara kepustakaan dan penelitian lapangan di Polisi Daerah Sumatera Utara.

Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan dilakukan dengan cara: konseling, yaitu berupa bimbingan yang diberikan kepada korban kejahatan perkosaan sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu kejahatan perkosaan., pelayanan/bantuan medis.Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana perkosaan, bantuan hukum.Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Serta pemberian Informasi.Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Kendala yang ada sehingga korban perkosaan kurang mendapatkan perlindungan hukum adalah rasa ketakutan korban dan keluarga korban apabila mereka melaporkan kejahatan perkosaan tersebut mereka akan dianiaya pelaku pemerkosaan. Selain itu faktor lainnya adalah: Undang-Undang yang kurang dijalankan secara penuh, Kesadaran hukum korban kurang, Fasilitas pendukung kurang serta Sumber daya manusia yang kurang.